

### **BAB III**

#### **KONSEP MAHAR SEBAGAI PATOKAN NAFKAH**

##### **A. Mahar dan Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar**

Salah satu adat istiadat pernikahan unik yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar adalah Baantar Jujuran. Menariknya, adat ini berbeda dengan mas kawin (harta pusaka) sebagaimana yang tertuang dalam syariat Islam. Baantar Kejujuran lebih berfungsi sebagai pemberian simbolis yang melambangkan diterimanya lamaran, baantar kejujuran tidak hanya berupa uang, tetapi juga berbagai keperluan calon pengantin yang disediakan oleh keluarga mempelai pria. Namun, praktik ini bukanlah syarat sahnya pernikahan menurut hukum agama, yang hanya mewajibkan pemberian mas kawin. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, adat ini telah mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga muncul persepsi bahwa kejujuran sama pentingnya dengan mas kawin. Anggapan yang keliru ini telah menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti pernikahan yang tertunda karena keterbatasan finansial, keluarga yang berutang untuk memenuhi tuntutan kejujuran, atau bahkan kasus pasangan yang kawin lari atau membatalkan pernikahan mereka sama sekali karena tekanan yang ditimbulkan oleh adat ini.<sup>175</sup>

Dalam budaya Banjar, pemberian kejujuran (sering disebut sebagai uang jujur) dipandang sebagai bagian penting dari proses pernikahan—tanpanya, pernikahan dianggap tidak lengkap. Orang Banjar sering menyamakan kejujuran

---

<sup>175</sup>Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” 5, no. 2 (2019): 10–33, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alinsyiroh>, h. 15-16.

dengan mahar dalam hal sifatnya yang wajib. Persepsi ini berasal dari kepercayaan bahwa kedua unsur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah upacara pernikahan. Biasanya, kejujuran, yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, dialokasikan untuk membiayai perayaan pernikahan atau untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga saat pasangan tersebut memulai hidup bersama.<sup>176</sup>

Dalam adat Banjar, uang halal dipandang sebagai pembayaran wajib dari calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita, yang dimaksudkan untuk menutupi biaya perayaan pernikahan, dan dianggap terpisah dari mas kawin atau mas kawin. Dalam masyarakat, praktik ini dipandang sebagai bagian wajib dari pernikahan—tanpanya, pernikahan dianggap tidak sah. Orang Banjar menyamakan kewajiban memberi uang halal dengan kewajiban memberi mas kawin, karena keduanya dianggap sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Namun, perlu dicatat bahwa memberi uang halal tidak serta merta memenuhi persyaratan pemberian hadiah, karena keduanya berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda.<sup>177</sup>

Jumlah uang jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki seringkali melebihi nilai mahar atau mas kawin. Biasanya, uang sah tersebut jumlahnya cukup besar, mulai dari beberapa juta hingga puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini terlihat dalam akad nikah yang hanya mencantumkan mahar yang tidak seberapa saat akad nikah. Dalam banyak kasus, tingginya tuntutan uang sah dari pihak

---

<sup>176</sup>Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", h. 25.

<sup>177</sup>Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", h. 28.

keluarga perempuan menjadi kendala yang menyebabkan banyak pemuda tidak dapat melangsungkan pernikahan karena keterbatasan biaya.<sup>178</sup>

## **B. Adat Mahar Sebagai Patokan Nafkah**

Di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, terdapat sebuah tradisi adat yang tidak tertulis tetapi telah dipraktikkan oleh masyarakat setempat dalam kehidupan pernikahan. Salah satu aturan adat yang masih dijalankan hingga saat ini adalah konsep bahwa jumlah nafkah lahir yang harus diberikan oleh suami kepada istri ditentukan berdasarkan besarnya mahar yang disebutkan saat akad nikah. Tradisi ini telah menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan rumah tangga di masyarakat.

Untuk mendapatkan konsep mengenai mahar sebagai patokan nafkah ini dilakukan wawancara kepada salah satu tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Kurau yakni Bapak Muhammad Basuriansyah. Dari penjelasan beliau, jika seorang suami menyebutkan jumlah mahar tertentu saat akad nikah, maka angka tersebut akan menjadi acuan bagi nafkah lahir yang harus diberikan kepada istrinya setiap hari. Sebagai contoh, apabila seorang suami memberikan mahar sebesar seratus ribu rupiah saat akad nikah, maka ia dianggap berkewajiban untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang sama, yaitu seratus ribu rupiah per hari, selama pernikahan berlangsung. Besaran ini dianggap sebagai standar minimal yang harus dipenuhi suami agar dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi istrinya.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup>Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", h. 29.

<sup>179</sup>Muhammad Basuriansyah, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kurau, 17 April 2025.

Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa mahar bukan sekadar simbol atau hadiah semata, melainkan juga cerminan dari kemampuan finansial suami dalam menafkahi istri. Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa seseorang yang berani menyebutkan jumlah mahar tertentu harus pula mampu mempertahankan standar ekonomi yang sesuai dengan mahar tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan tidak hanya sah secara agama dan hukum, tetapi juga memiliki landasan ekonomi yang stabil demi kesejahteraan istri dan keluarga.

Selain itu, aturan adat ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi istri agar tidak mengalami kesulitan ekonomi setelah menikah. Dengan adanya ketentuan ini, pihak keluarga perempuan umumnya akan lebih berhati-hati dalam menerima lamaran, memastikan bahwa calon suami memiliki kesiapan finansial yang cukup. Hal ini juga berdampak pada pertimbangan dalam menentukan besaran mahar saat akad nikah, karena semakin tinggi jumlah mahar yang diberikan, maka semakin besar pula tanggung jawab nafkah yang harus dipenuhi oleh suami.

Pada praktiknya hanya mahar yang dibayar uang saja yang berlaku pada masyarakat desa kurau, sehingga apabila mahar berupa emas atau benda lain selain uang maka mahar tersebut tidak menjadi patokan nafkah. apabila mahar merupakan gabungan antara uang dan benda lain, maka yang diambil patokan hanya nominal uangnya saja. misalnya mahar yang diberikan 50 ribu rupiah dan emas 2 gram, maka yang menjadi patokan nafkah suami hanyalah 50 ribu rupiah per hari.

Keberadaan aturan adat ini tetap memiliki nilai sosial yang kuat di masyarakat. Selain sebagai bentuk kesepakatan bersama, aturan ini juga mencerminkan karakter masyarakat yang menjunjung tinggi tanggung jawab dan

kesejahteraan keluarga. Bagi sebagian besar warga, kepatuhan terhadap tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap adat leluhur, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta memastikan istri mendapatkan haknya dengan layak.

Bagi mereka, aturan yang mengaitkan besaran nafkah dengan jumlah mahar bukan sekadar kesepakatan ekonomi dalam rumah tangga, tetapi juga simbol kesejahteraan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Keyakinan ini telah menjadi norma sosial yang dipegang teguh oleh para tetua adat dan keluarga besar, yang sering kali turut serta dalam menentukan besaran mahar dan mengawasi penerapan tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan aturan ini adalah aspek sosial, di mana masyarakat masih memandang mahar sebagai ukuran kemampuan finansial suami. Semakin besar mahar yang diberikan, semakin tinggi pula ekspektasi terhadap kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi calon pengantin pria untuk menyebutkan mahar dalam jumlah yang cukup besar, agar tidak dianggap kurang mampu atau tidak bertanggung jawab. Tekanan ini tidak hanya datang dari pihak keluarga istri, tetapi juga dari komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dalam pernikahan.

Selain aspek sosial, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik ini. Di Kecamatan Kurau, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perikanan, yang pendapatannya cenderung fluktuatif tergantung musim dan kondisi alam. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu,

adanya aturan adat ini justru dianggap sebagai cara untuk menjamin kesejahteraan istri, karena suami memiliki kewajiban yang jelas dalam memberikan nafkah sesuai dengan mahar yang telah disepakati. Dengan demikian, istri tetap mendapatkan kepastian nafkah meskipun penghasilan suami mengalami naik turun.

Masyarakat adat di Kecamatan Kurau tetap mempertahankan aturan ini karena dianggap telah terbukti menjaga keseimbangan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun. Mereka meyakini bahwa aturan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab ekonomi suami, tetapi juga menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan pernikahan. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa pasangan muda yang mulai mempertanyakan relevansinya, perubahan terhadap aturan ini masih terjadi secara perlahan dan terbatas pada beberapa keluarga yang lebih terbuka terhadap pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan nafkah suami terhadap istri.

Tradisi menjadikan mahar sebagai patokan dalam pemberian nafkah bukanlah fenomena yang terbatas pada desa mereka saja. Praktik serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh, di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Kesembon, Kecamatan Bululawang, masyarakat juga memberlakukan pemahaman bahwa besar kecilnya mahar menjadi indikator kemampuan calon suami dalam memberikan nafkah kepada istri.

Tradisi ini dipertahankan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Bagi mereka, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan, tetapi juga

sebagai ukuran tanggung jawab dan kesanggupan ekonomi calon suami. Dalam konteks ini, mahar bukan sekadar syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, tetapi telah diberi makna sosial dan psikologis yang lebih luas oleh komunitas lokal.

Alasan utama dipertahankannya tradisi tersebut adalah untuk memotivasi para suami agar dapat memberikan nafkah yang layak bagi istri dan keluarganya setelah pernikahan. Mahar yang besar dianggap sebagai jaminan awal bahwa suami memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dan bersungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga. Sebaliknya, mahar yang kecil seringkali memunculkan kekhawatiran, terutama dari pihak keluarga perempuan, bahwa calon suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah di masa mendatang.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, kekhawatiran terhadap mahar yang terlalu kecil dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Wali dari pihak perempuan biasanya mempertimbangkan besar mahar sebagai dasar untuk menilai kelayakan calon menantu. Ketika mahar yang diajukan dinilai terlalu rendah, hal tersebut dapat dianggap sebagai pertanda kurangnya keseriusan atau ketidaksiapan ekonomi dari calon suami. Oleh karena itu, permintaan mahar yang tinggi seringkali dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan perempuan dan keluarganya.

### **C. Mahar dan Nafkah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **1. Mahar dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI**

Mengenai ketentuan mahar juga diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 mengatur kewajiban calon mempelai pria dalam memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Mahar tersebut dapat berupa

sejumlah uang, barang, atau bentuk lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak calon mempelai wanita yang harus diberikan sebagai bagian dari kesepakatan dalam pernikahan.

Dalam Pasal 31, ditetapkan bahwa penentuan mahar harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban yang berlebihan bagi calon mempelai pria dan memastikan bahwa perkawinan dapat terlaksana tanpa hambatan yang disebabkan oleh besarnya tuntutan mahar.

Berdasarkan Pasal 32, mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai pria menjadi hak pribadi calon mempelai wanita. Sejak diterima, calon mempelai wanita memiliki wewenang penuh atas mahar tersebut, baik dalam penggunaannya maupun pengelolaannya. Ketentuan ini menegaskan aspek kepemilikan mahar secara mutlak di tangan calon mempelai wanita.

Pasal 33 mengatur tata cara penyerahan mahar. Ayat (1) menegaskan bahwa mahar idealnya diberikan secara tunai kepada calon mempelai wanita. Namun, berdasarkan ayat (2), terdapat kemungkinan penundaan penyerahan mahar, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal ini, mahar yang belum diserahkan akan menjadi utang bagi calon mempelai pria hingga kewajibannya dipenuhi.

Dalam Pasal 34, ditegaskan bahwa kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Oleh karena itu, menurut ayat (2), jika dalam akad nikah tidak disebutkan jenis dan jumlah mahar, pernikahan tetap dianggap sah. Begitu pula jika mahar masih terhutang, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap

keabsahan perkawinan. Dengan demikian, mahar memiliki sifat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tetapi bukan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Pasal 35 mengatur konsekuensi dalam hal suami menceraikan istri sebelum terjadi hubungan suami istri (*qobla al dukhul*). Berdasarkan ayat (1), suami yang menceraikan istrinya dalam kondisi tersebut wajib membayar setengah dari mahar yang telah disepakati dalam akad nikah. Sementara itu, ayat (2) mengatur jika suami meninggal dunia sebelum adanya hubungan suami istri dan besarnya mahar belum ditentukan, maka kewajiban membayar mahar tetap ada. Dalam hal ini, mahar yang harus diberikan adalah mahar mitsil, yaitu mahar yang sebanding dengan mahar perempuan lain yang setara kedudukannya dengan istri dalam keluarga atau masyarakatnya.

Dalam Pasal 36, diatur bahwa jika mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar tersebut dapat diganti dengan barang lain yang memiliki bentuk dan jenis yang sama. Alternatif lain adalah menggantinya dengan barang lain yang memiliki nilai setara atau dengan uang yang sebanding dengan harga mahar yang hilang. Ketentuan ini memastikan bahwa hak calon mempelai wanita tetap terpenuhi meskipun terjadi kehilangan terhadap mahar yang telah dijanjikan.

Jika terjadi perselisihan mengenai jenis dan nilai mahar yang telah ditetapkan, Pasal 37 memberikan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa mengenai mahar dalam pernikahan.

Terakhir, Pasal 38 mengatur tentang kondisi mahar yang mengandung cacat atau jumlahnya kurang dari yang telah disepakati. Berdasarkan ayat (1), apabila calon mempelai wanita tetap bersedia menerima mahar yang cacat tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. Namun, ayat (2) menetapkan bahwa jika istri menolak menerima mahar yang cacat, maka suami wajib menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengganti tersebut belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. Dengan ketentuan ini, hukum memberikan perlindungan terhadap hak calon mempelai wanita dalam menerima mahar yang layak dan sesuai dengan perjanjian.

## 2. Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah. Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah, tetapi sebenarnya didalam salah satu pasal di Undang-Undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus dan secara rinci tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya di atur dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>180</sup>

Jika dilihat dari pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) diatas, dapat disimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

---

<sup>180</sup>Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 63–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192>, h. 77.

dengan kemampuannya. Dalam artian suami wajib melindungi istrinya dan memberika segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberikan makan pakain, tempat tinggal, biaya perawatan rumah, dan sebagainya.<sup>181</sup>

Menurut Nandang Fathurrahman, kewajiban untuk memberi nafkah tersebut tertuang dalam hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam lima pasal, antara lain Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini mempertimbangkan kenyataan sosial perkawinan yang erat kaitannya dengan asas agama, sehingga segala kewajiban yang timbul akibat perkawinan dipandang sebagai tugas luhur untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, Pasal 31 mengatur tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam mengatur rumah tangga, sehingga kedua belah pihak berhak memperoleh perlindungan hukum bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, Pasal 32 mengatur tentang kewajiban suami istri untuk bertempat tinggal tetap, berbeda dengan hukum perdata yang mengharuskan istri untuk bertempat tinggal di rumah suami, maupun hukum adat yang berlaku di masyarakat.<sup>182</sup>

Pasal 33 menegaskan pentingnya saling menghormati dan kesetiaan antara suami istri, serta menjamin kedudukan suami dan istri yang setara dalam perkawinan. Sementara itu, Pasal 34, khususnya ayat (1) dan (2), menguraikan

---

<sup>181</sup>Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang–Undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)”, h. 77-78.

<sup>182</sup>Nandang Fathur Rahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>, h. 202.

tanggung jawab rumah tangga. Ayat (1) menetapkan bahwa “suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya.” Ayat (2) selanjutnya menetapkan bahwa “istri bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”<sup>183</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah diatur secara khusus dalam Pasal 79 hingga Pasal 81 sebagai kewajiban bagi suami terhadap istri dan anak. Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi logis dari kepemimpinan keluarga sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jika suami dianggap layak dan mampu menjadi kepala keluarga sebagaimana disebut dalam KHI Pasal 79, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah semaksimal mungkin untuk anak istrinya. Suami mempunyai tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarganya, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kewajiban ini bukan persoalan karena dia lebih kuat fisiknya dari pada perempuan, tapi karena sebuah tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah akad nikah dilangsungkan. Hal yang patut dicatat adalah bahwa kewajiban memberi nafkah ini bukan menjadi bentuk transaksional dalam hubungan suami-istri, atau orangtua-anak. Hal ini berarti bahwa meski dia telah memberi nafkah, maka dia berhak sewenang-wenang terhadap anak istrinya. Begitu juga bagi istri, bukan karena suami tidak memberi nafkah, atau memberi nafkah dengan nominal yang sedikit lalu istri sewenang-wenang dengan tidak taat pada suaminya.<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup>Nandang Fathur Rahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” h. 203.

<sup>184</sup>Nabiela Naili et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 187.

Pasal 80 mengatur tentang peran dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Berdasarkan ayat (1), suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan keluarganya. Namun, dalam hal-hal penting yang menyangkut urusan rumah tangga, keputusan harus dibuat bersama oleh suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki peran kepemimpinan dalam keluarga, hubungan suami istri tetap didasarkan pada prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya, dalam ayat (2), suami diwajibkan untuk melindungi istrinya serta memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini mencerminkan peran suami sebagai pencari nafkah dan pelindung dalam keluarga. Selain itu, dalam ayat (3), suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Suami wajib memberi kesempatan kepada istrinya untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan dalam rumah tangga harus menjadi prioritas guna menciptakan keluarga yang harmonis dan berwawasan luas.

Dalam ayat (4), secara lebih rinci dijelaskan bahwa berdasarkan penghasilannya, suami bertanggung jawab menanggung beberapa aspek kebutuhan keluarga. Pertama, ia wajib memberikan nafkah, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal bagi istrinya. Kedua, suami bertanggung jawab atas biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya. Ketiga, ia juga memiliki kewajiban dalam menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Dengan adanya kewajiban-kewajiban ini, hukum menegaskan bahwa suami

memiliki peran utama dalam menopang kesejahteraan keluarga, baik dari aspek ekonomi maupun pendidikan.

Namun, dalam ayat (5), dijelaskan bahwa kewajiban suami dalam menafkahi istri sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b hanya berlaku setelah adanya *tamkin* sempurna dari istri. *Tamkin* merujuk pada kesiapan dan kepatuhan istri dalam menjalankan peran sebagai istri sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak nafkah seorang istri berbanding lurus dengan kewajiban istri dalam menjaga kesetiaan dan kepatuhannya terhadap suami.

Lebih lanjut, dalam ayat (6), istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a dan b. Dengan demikian, dalam kondisi tertentu, istri dapat memilih untuk tidak menerima nafkah dari suaminya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagai bentuk keringanan terhadap tanggung jawab suami.

Terakhir, dalam ayat (7), dijelaskan bahwa kewajiban suami sebagaimana diatur dalam ayat (5) akan gugur apabila istri dalam keadaan *nusyuz*. *Nusyuz* mengacu pada pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan agama. Dalam kondisi ini, suami tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena hak istri terhadap nafkah dikaitkan dengan kewajibannya dalam menjalankan peran sebagai istri yang patuh dan taat kepada suaminya.

Pasal 81 mengatur tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, serta bagi bekas istri yang masih dalam masa *iddah*. Berdasarkan ayat (1), suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang

layak bagi keluarganya, baik selama ikatan perkawinan masih berlangsung maupun setelah perceraian, selama mantan istri masih berada dalam masa *iddah*. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab suami dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan keluarga, bahkan setelah terjadinya perceraian.

Selanjutnya, dalam ayat (2), dijelaskan bahwa tempat kediaman yang dimaksud haruslah merupakan tempat tinggal yang layak bagi istri selama masih dalam ikatan perkawinan, ataupun dalam masa *iddah* akibat talak maupun wafatnya suami. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak istri terhadap tempat tinggal tidak serta-merta hilang setelah perceraian atau kematian suami, melainkan masih tetap dijamin dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Ayat (3) menekankan bahwa tempat kediaman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga memiliki peran dalam melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Selain itu, rumah tangga juga merupakan tempat penyimpanan harta kekayaan keluarga serta tempat untuk menata dan mengatur berbagai perlengkapan rumah tangga. Dengan demikian, rumah bukan hanya sekadar bangunan, tetapi memiliki fungsi yang lebih luas dalam kehidupan keluarga.

Dalam ayat (4), dinyatakan bahwa suami wajib melengkapi tempat kediaman dengan sarana yang sesuai dengan kemampuannya serta dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mencakup perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Kewajiban ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi

suami, sehingga tidak membebani di luar kemampuannya, tetapi tetap memastikan istri dan anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman.